

(ii). Tata Cara Pembagian Dividen

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666**, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan.
- e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri ("WPLN") yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli *Directorate General of Taxes Form* ("Form DGT") yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:
 - (i). Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI;
 - (ii). Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

➤ Disetujui oleh 4.810.985.100 saham (100%).

➤ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

● **Mata Acara Keempat**

Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maksimum sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).

➤ Disetujui oleh 4.810.304.755 saham (99,985%), tidak disetujui oleh 680.345 saham (0,015%).

➤ Tidak terdapat pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau para kuasa pemegang saham.

● **Mata Acara Kelima**

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

➤ Disetujui oleh 4.597.897.043 saham (95,570%), tidak disetujui oleh 213.088.057 saham (4,430%).

➤ Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.

Jakarta, 26 Juni 2023
PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk
DIREKSI